



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

DRS. LA DEKE, Warganegara Indonesia, beralamat di BTN Azatata Citra Blok G/05, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1 MUHAMMAD TANG M. HALEDE, SH.

2 IZRA JINGA SAEANI, SH.,

3 SUIKI, SH. ;

4 ANWAR, SH. ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 34/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. IDRIS

SH.

;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Anggota Posbakumadin dan Advokat, berkantor di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Korwil Sulawesi Tenggara, beralamat kantor di Jalan Jend. A.H. Nasution No. 1 Kelurahan Kambu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2012 dan tanggal 11 Januari 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai....**PENGGUGAT/PEMBANDING** ;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUNA, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 03 Raha, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

- 1 FAJAR, S.ST.,MPA., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, alamat Jalan Diponegoro Nomor 03 Raha, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 LA EGF, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, alamat Jalan

Diponegoro Nomor 03, Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi
Tenggara ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 166/100/X/2012,
tanggal 16 Oktober 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT/
TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 34/Pen/2013/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 34/B/2013/
PT.TUN MKS., tanggal 17 April 2013 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
Nomor: 29/G.TUN/2012/P.TUN.KDI., tanggal 03 Januari 2013 ;

3. Berkas perkara yang bersangkutan sebagaimana termuat dalam bundel
A dan bundel B, serta surat-surat lainnya yang berkaitan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca dan memperhatikan mengenai keadaan-keadaan
mengenai duduk perkara sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 29/G.TUN/2012/PTUN.KDI.,
tanggal 03 Januari 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 34/B/2013/PT TUN Mks.



- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 339.000,- (Tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Januari 2013 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera dan Penggugat/Pembanding, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 8 Maret 2013 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding sampai saat berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajukan Kontra Memori Banding ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari masing-masing tertanggal 19 Februari 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 29/G.TUN/2012/P.TUN.KDI. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2013 tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti pada Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding, sehingga pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis) mempelajari

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 34/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang

dimohonkan banding tersebut beserta dengan surat-surat lainnya sebagaimana termuat dalam bundel A dan bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2013 dengan sepakat bulat mengambil Putusan dalam tingkat banding ini dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari ada eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tanpa mengikutsertakan Kepala Desa Masalili, Majelis merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini (Kompetensi Absolut), karena sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, meskipun tidak ada Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti surat dari para pihak, keterangan saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Bungi/Kecamatan Kotabu yang sekarang berada di wilayah Desa Mabodo, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna seluas 4.680 M² yang awalnya dikuasai oleh ayah kandung La Badjili bernama La Suli dari tahun 1952 sampai dengan tahun 1968, kemudian dikuasai oleh La Badjili (orang tua Penggugat) dari tahun 1968 sampai tahun 1993 selanjutnya dikuasai oleh Penggugat dari tahun 1993 sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa dasar penguasaan Penggugat atas bidang tanah tersebut adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah (Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sulawesi Tenggara) Nomor : 08/UH-IB/4/1969 tertanggal 10 Januari 1969 dengan gambar situasi tertanggal 23 April 1968 atas nama La Badjili (vide bukti P-1, P-2 dan P-3) dan Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris tanggal 02 Mei 2012 serta Surat Pernyataan Penyerahan Tanah oleh Ahli Waris tanggal 2 Mei 2012 (Vide bukti P-5 dan P-6) ;

3 Bahwa di sisi lain Tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00140/Desa Masalili seluas 6.791M² atas nama La Dunsu berada di atas tanah Penggugat adalah tidak berdasar, hal ini didasarkan pada data fisik dan data yuridis yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muna yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00140/Desa Masalili tersebut ;

4 Bahwa dari bukti T.1 berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Nomor : 67-520.1-54.04-2008, tanggal 3 Juni 2008 tentang Pemberian Hak Milik kepada La Ode Bidu Dan Kawan-Kawan sebanyak 50 orang Atas tanah di Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, dan T.2 berupa lampiran Keputusan tersebut serta keterangan saksi Tergugat bernama Irwan Candra, diperoleh fakta bahwa La Bidu DKK termasuk La Dunsu memperoleh Sertipikat Hak Milik melalui PRONA (Program Nasional Agraria) ; -----

5 Bahwa dari bukti T.5 berupa Daftar Lampiran Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 13/RM/HT & PT/2008 tanggal 19 Mei 2008 dalam kolom Riwayat Tanah atas nama La Dunsu tertulis

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 34/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : Tanah Negara yang dibuka dan diolah pemohon sendiri sejak tahun 1960 secara terus menerus sampai sekarang sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Masalili tanggal 24 Maret 2008 Nomor: 74/DMS/III/2008 mengetahui Camat Kontunaga ; -----

- 6 Bahwa dari bukti T.8 berupa Surat Permohonan Hak atas nama La Dunsu beserta lampiran-lampirannya diperoleh fakta bahwa La Dunsu dalam mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah tersebut dengan melampirkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Pengolahan sendiri sejak tahun 1960, Surat Keterangan KTP Sementara dan Surat Keterangan Kepala Desa Masalili Nomor : 74/DMS/III/2008 tentang Penguasaan/mengolah bidang tanah atas nama La Dunsu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis masih terdapat sengketa kepemilikan atas bidang tanah yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 00140/Desa Masalili yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri sebagai peradilan yang berwenang untuk menentukan pihak yang berhak atas kepemilikan tanah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, yaitu : “Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, menurut pendapat Majelis telah terbukti perkara in litis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merupakan sengketa perdata yang harus diselesaikan di Peradilan Umum, putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini (Kompetensi Absolut) Pengadilan ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, maka terhadap Eksepsi dan Pokok Perkara dalam sengketa ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya gugatan Penggugat/Pembanding haruslah dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijkverklaard) ;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan di atas, maka Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menguji keabsahan penerbitan obyek sengketa atas nama La Dunsu tersebut sehingga tidak dapat dipertahankan lagi dan patutlah
dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijkverklaard) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada hakekatnya sebagai pihak yang kalah, maka kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan ternyata tidak menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan sengketa ini, tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensi dan relevansinya lagi, namun demikian cukup dipertimbangkan sebagai satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga tetap terlampir ;-----

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 34/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima secara formil permohonan banding dari Penggugat/
Pembanding ;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
Nomor: 29/G.TUN/2012/P.TUN.KDI. tanggal 03 Januari 2013
yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima (Niet
Onvankelijkverklaard) ;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya
perkara ini di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh
ribu rupiah) ---

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari RABU, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10 JULI 2013 oleh kami: **ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH.**, sebagai
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.** dan
ISHAK LANAP, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari ini : **RABU**, tanggal **17 JULI 2013** oleh Majelis Hakim
tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. SAMPIRIN HADI S, SH.,MH.**
sebagai Panitera, dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau
kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA
MAJELIS

t.t.d.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.
SIMANJORANG, SH.,MH.

t.t.d.

ISHAK LANAP, SH.

HAKIM KETUA

Meterai/t.t.d.

ASMIN

PANITERA

t.t.d

Drs. SAMPIRIN HADI S,
SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 34/B/2013/PT.TUN.MKS

1. Meterai..... Rp.

6.000,-

2. Redaksi..... Rp.

5.000,-

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 34/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp.

5.000,-

4. Biaya proses penyelesaian perkara.....Rp. 234.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)